

PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN ADMIN SIPOL
2022

Kpts Sek KPU Kab. Sinjai No. 30 Tahun 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: bahwa dalam rangka Pengelolaan data dokumen Partai Politik pada Aplikasi SIPOL sebagai aplikasi khusus KPU serta Pemantauan Perkembangan Tahapan Pendaftaran , Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon peserta Peserta Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin (SIPOL) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 195 tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum 2024 pada KPU Kab. Sinjai.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Lampiran 1 halaman .